

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA

No. 0416/SPN/SM/XI/2018

Terhitung sejak **30 November 2018**, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. PT PERUSAHAAN INDUSTRI DAN DAGANG ONGKOWIDJOJO

Jl. Raya Gadang Nomor 22 Malang 65149

Dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : Adrian Suharko

Jabatan : Direktur Utama

Selanjutnya disebut sebagai : **PIHAK PERTAMA**

II. PT. SEKAWAN MEDIA INFORMATIKA

Jl. Danau Maninjau Raya Nomor 29 Sawojajar, Kota Malang 65139

Dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : Dwiyana Dini Kurniawan

Jabatan : Direktur Utama

Selanjutnya disebut sebagai : **PIHAK KEDUA**

Terkait dalam suatu perjanjian kerjasama Pengadaan Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat (Paket Enterprise) dan Add On SIPAS Mobile di PT Perusahaan Industri dan Dagang Ongkowidjojo.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

Pasal 1

TUGAS dan PEKERJAAN

- 1.1 PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas bekerjasama dengan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat (Paket Enterprise) dan Add On SIPAS Mobile di PT Perusahaan Industri dan Dagang Ongkowidjojo.

Pasal 2

HASIL PEKERJAAN DAN HAK CIPTA

- 2.1 PIHAK KEDUA wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

NO	ITEM
1	<p>Fitur Aplikasi SIPAS Enterprise</p> <p>Aplikasi Berbasis Web Browser dan Dukungan Jaringan</p> <p>Manajemen Surat Masuk</p> <ul style="list-style-type: none">- Pencatatan dan pencarian Agenda Surat Masuk- Upload Berkas (Gambar, Dokumen, Link)- Pelaporan Surat Masuk- Registrasi dan Cetak Resi Surat Masuk- Masa Aktif Surat Masuk <p>Manajemen Surat Keluar</p> <ul style="list-style-type: none">- Pencatatan, pencarian dan penomoran otomatis Agenda Surat Keluar- Upload Berkas (Gambar, Dokumen, Link)- Pelaporan Surat Keluar- Korespondensi Surat Masuk dan Surat Keluar- Templating Surat- Penyetujuan Dan Koreksi Surat- Ekspedisi Surat Keluar <p>Distribusi Surat</p> <ul style="list-style-type: none">- Disposisi Surat- Riwayat dan Pencabutan Disposisi- Ekspedisi Disposisi- Nota Dinas- Tindakan Disposisi- Riwayat Pengiriman Semua Disposisi- Lacak Perintah Disposisi- Asistensi Monitoring <p>Surat Internal</p> <ul style="list-style-type: none">- Bank Surat

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

- Arsip Bebas
- Sharing Arsip Bebas
- Pencatatan Surat Keluar Internal
- Pengelolaan Surat Masuk Internal
- Rating Review Surat Internal

Lain – Lain

- Pengaturan Fitur Aplikasi
- Pengaturan Data Umum
- Pengaturan Akun dan Hak Akses
- Pengaturan Unit Kerja dan Pegawai

Penambahan

- Tanda terima ekspedisi (upload dan print)
- Reminder pada Agenda Arsip Bebas

2 Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat - SIPAS Mobile (Android) dengan fitur:

- Surat Masuk
- Disposisi Masuk
- Riwayat Disposisi
- Koreksi Surat
- Akses Monitoring
- Berkas Diunduh

2.2 Hasil yang diserahkan adalah sebagai berikut:

- a. Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat (Paket Enterprise) dan Add On SIPAS Mobile tersimpan di Server PT Perusahaan Industri dan Dagang Ongkowidjojo
- b. Buku Panduan Pengoperasian Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat (Paket Enterprise) dan Add On SIPAS Mobile
- c. CD Backup Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat (Paket Enterprise) dan Add On SIPAS Mobile
- d. Hak Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat (Paket Enterprise) dan Add On SIPAS Mobile ini hanya dapat digunakan oleh PIHAK PERTAMA.
- e. Hak Cipta atas hasil Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat (Paket Enterprise) dan Add On SIPAS Mobile ini menjadi milik PIHAK KEDUA.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

Pasal 3

HAK, KEWAJIBAN DAN JAMINAN

- 3.1 PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan hasil dari pengerjaan proyek ini sesuai yang telah disepakati setelah seluruh proyek dinyatakan selesai
- 3.2 PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas kebenaran segala keterangan yang diberikan kepada PIHAK KEDUA
- 3.3 PIHAK PERTAMA mendapatkan garansi support dan maintenance selama 6 (enam) bulan dari PIHAK KEDUA meliputi:
 - a. Perbaikan Bug & Error yang terjadi pada Aplikasi
 - b. Penyesuaian Minor Aplikasi
- 3.4 Setelah jangka waktu tersebut, maka PIHAK PERTAMA dapat memilih untuk memakai jasa maintenance periodical dan jasa on-call maintenance
- 3.5 Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan tersebut masih ditemukan bug dan error maka hal tersebut tidak lagi menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA
- 3.6 PIHAK PERTAMA menyediakan semua peralatan pendukung pada saat implementasi (PC Operator dll)
- 3.7 PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga kerahasiaan atas data dan informasi yang didapat dari PIHAK PERTAMA
- 3.8 PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan pelatihan untuk user dan tim IT PIHAK PERTAMA selama 3 - 5 hari
- 3.9 PIHAK KEDUA menjamin bahwa perangkat lunak yang di implementasikan tidak dengan sengaja dipasang script/program yang dapat mengakibatkan pencurian data dari pihak pertama.
- 3.10 PIHAK KEDUA menjamin bahwa perangkat lunak yang di implementasikan tidak mengandung script/program yang berfungsi sebagai time bomb ataupun logic bomb.
- 3.11 PIHAK KEDUA menjamin tidak akan mengalihkan kewajibannya kepada Pihak Lainnya

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

Pasal 4

ETIKA/HUKUM/LIABILITY

- 4.1 Setiap perselisihan, pertentangan, perbedaan pendapat dan pelanggaran yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat
- 4.2 Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan
- 4.3 Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, Kedua Belah Pihak sepakat memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri kelas I-A Malang

Pasal 5

HARGA KONTRAK DAN SISTEM PEMBAYARAN

- 5.1 Kedua belah pihak telah menyetujui kerjasama untuk pengadaan Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat (Paket Enterprise) dan Add On SIPAS Mobile. Dengan nilai jasa total sebesar Rp126.000.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) belum termasuk PPN 10%
- 5.2 Sistem pembayaran untuk pengadaan Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat (Paket Enterprise) dan Add On SIPAS Mobile yang telah disepakati kedua belah pihak sebagai berikut:
 - a. Termin 1 40% dari Nilai Kontrak sebesar Rp50.400.000,- dibayarkan sebagai DP sebelum proses pengembangan Sistem Informasi (tanda tangan kontrak)
 - b. Termin 2 60% dari Nilai Kontrak sebesar Rp75.600.000,- dibayarkan setelah proses serah terima pekerjaan
- 5.3 Segala pengurangan modul/fasilitas yang disediakan PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA tidak mengurangi harga kontrak
- 5.4 Pengerjaan dilakukan setelah dilakukan penandatanganan kontrak dan pembayaran termin pertama
- 5.5 Jika ada pekerjaan diluar scope yang ditawarkan maka akan dikenakan biaya tambahan yang nominal biayanya disepakati oleh kedua belah pihak

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

- 5.6 Harga yang ditawarkan pada nilai kontrak belum termasuk biaya berlangganan Playstore, biaya akomodasi, dan transportasi untuk kegiatan implementasi dan kunjungan lainnya jika dibutuhkan dan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA
- 5.7 Apabila Pihak Pertama menggunakan jasa berlangganan Play Store untuk aplikasi SIPAS Mobile Android, Pihak Pertama bisa membantu mendaftarkan aplikasi SIPAS Mobile di playstore dengan biaya \$25 sekali bayar (syarat dan ketentuan dari google)

Pasal 6

JANGKA WAKTU KONTRAK

- 6.1. Jangka waktu target pengerjaan kontrak pengadaan Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat (Paket Enterprise) dan Add On SIPAS Mobile ini adalah 8 (delapan) minggu dihitung sejak penandatanganan kontrak ini, dan implementasi / pelatihan 3 - 5 hari dengan rincian sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	MINGGU							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pre-Development Analisa Poc	■							
2	Development		■	■	■	■	■	■	■
3	Post-Development Revisi Uji Coba Internal Dokumentasi			■	■	■	■	■	■
4	Implementation Instalsi dan Demo Akhir Pelatihan dan Simulasi Administrasi								■
5	Go Live								■
TOTAL		8 MINGGU							

- 6.2. Jangka waktu penyelesaian kontrak adalah sesuai dengan jadwal pengerjaan, apabila ada keterlambatan waktu yang ditentukan kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh kelalaian PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib membayarkan denda atau potongan nilai proyek sebesar 1/1000 (satu perseribu)

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

dari nilai Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimal keterlambatan adalah 60 (enam puluh) hari kerja.

- 6.3. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **November** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** sampai dengan tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Juli** tahun **dua ribu sembilan belas** dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak

Pasal 7

FORCE MAJEURE / KEADAAN MEMAKSA

- 7.1 Yang dimaksud Force Majeure / Keadaan Memaksa dalam perjanjian ini adalah suatu kejadian di luar kemampuan para pihak antara lain : gempa bumi, banjir , angin topan, kebakaran, epidemi, pemogokan massal, perang, huru hara dan Peraturan Pemerintah yang kesemuanya langsung berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini
- 7.2 Satu pihak tidak bertanggung jawab pada pihak lainnya bagi kegagalan dalam perjanjian ini apabila kegagalan tersebut diakibatkan oleh Force Majeure / Keadaan Memaksa.
- 7.3 Dalam hal terjadinya Force Majeure / Keadaan Memaksa tersebut pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 x 24 jam sejak terjadinya Force Majeure / Keadaan Memaksa. Apabila dalam waktu tersebut pihak yang bersangkutan tidak memberitahukan kepada pihak lainnya maka Force Majeure / Keadaan Memaksa dianggap tidak pernah terjadi
- 7.4 Atas pemberitahuan pihak yang bersangkutan, pihak lainnya dapat menerima atau menolak dan disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 x 24 jam.
- 7.5 Force Majeure / Keadaan Memaksa harus diketahui oleh pejabat yang berwenang ditempat terjadinya Force Majeure / Keadaan Memaksa.

Pasal 8

LAIN-LAIN

- 8.1 Hal-hal lain yang ada hubungannya dengan perjanjian ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal dari surat perjanjian ini akan ditentukan lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dan dituangkan dalam

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

Surat Perjanjian Tambahan / Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 9

PENUTUP

- 9.1 Surat kontrak ini dimulai terhitung sejak kontrak ditandatangani dan akan berakhir apabila KEDUA BELAH PIHAK telah menyelesaikan Hak dan Kewajiban masing - masing sesuai ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- 9.2 Surat kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama



Adrian Suharko
Direktur Utama

Pihak Kedua



Dwiyana Dini Kurniawan
Direktur Utama

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA